



CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR: 100/56/C-LSB/2025

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
TINGKAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari perlu dibentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti tentang Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat kecamatan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan wali nagari terhadap Panitia pemilihan wali nagari di nagari;
 - c. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan wali nagari di kecamatan kepada Panitia Pilwana Kabupaten;
 - d. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pilwana Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pilwana Kabupaten;

- e. memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang .
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kecamatan;
- g. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana; dan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Linggo Sari Baganti

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Pada tanggal 4 November 2025
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP
Pembina/ IVa
NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 100/56/C-LSB/2025
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2025
TENTANG : PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN
LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2025

Susunan Kepanitian Pemilihan Wali Nagari
Tingkat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ZUL IRFAN HARUN, S.STP	Camat Linggo Sari Baganti	Pembina
2	AKP WELLY ANOFTRI, SH	Kepala Kepolisian Sektor KecamatanLinggo Sari Baganti	Pembina
3.	KAPTEN ARM HENGKY GUSTIAN	Komando Rayon Militer Linggo Sari Baganti	Pembina
4	MILA MARTA, SE	Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti	Penanggung Jawab
5	DINI AFRIKO, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
6	KHAIRUNNAS M, S.Pdi, M.Pd	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
7	ANDRI RIDHAYAH AGOES, A.Md	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
8	TARMIZI LAMERI, A.Md, Pk. SKM	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
9	ETI FITRIYANTI, S.IP	kasubag keuangan, perencanaan dan pelaporan	Anggota
10	DINUL HASMI	Staf Keuangan	Anggota
11	NOPRI YANTI YASRI, SE	Pendamping Desa	Anggota
12	MASWANDI	Pendamping Desa	Anggota
13	MERI PRATAMA BUSYER	Staf Pemerintahan	Anggota
14	MEGA ASMA ULYA HUSNA, S.Pd	Staf Pemerintahan	Anggota
15	VERA MUSRIANTO, SE	Staf Trantib	Anggota

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP
Pembina/ IVa
NIP. 19910731 201206 1 001